

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBIMBINGAN

SKRIPSI



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG

Nomor :02/BP APPS / FIPK.X II/ 2022

Tentang

Buku Pedoman Stándar Operasional Prosedur Skripsi
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang Buku Pedoman Dosen di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen Standar Operasional Prosedur Skripsi .
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Standar Operasional Prosedur Skripsi di Lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Standar Operasional Prosedur Skripsi di Lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai FIPK IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 02 Desember 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Bab1

VMTS

1. Visi FIPK

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

2. Misi FIPK

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

3. Tujuan FIPK

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN

Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.

- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

4. Pihak Terkait Pengguna

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM) atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

5. Strategi Pencapaian VMTS

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfer akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

Bab 2

1. PENGERTIAN

Bimbingan skripsi ialah pembimbingan, pengajaran, penuntutan tentang gambaran mekanisme dalam penulisan skripsi program studi Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen (Pendidikan Agama Kristen, PK AUD, MPK, PPA) IAKN Tarutung , sehingga mahasiswa mengerti dan memahami cara penulisan skripsi yang baik (baik dalam cara mengutip, membuat Bahasa dan paragraph, dll) yang dapat menghasilkan skripsi yang berkualitas, tepat pada waktunya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

2. TUJUAN

Memberikan penuntun dan pedoman kepada pihak terkait (baik dosen, mahasiswa dan structural) mengenai mekanisme dan prosedur pembimbingan tugas akhir/skripsi mahasiswa dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pembimbingan skripsi bagi mahasiswa.

3. RUANG LINGKUP

Dimulai dari prosedur, mekanisme, pemilihan dan penetapan judul skripsi dan penetapan dosen pembimbing skripsi (tugas akhir) sampai mahasiswa menyelesaikan skripsi (skripsi di lux).

4. DEFENISI ISTILAH

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Tarutung yang studi, akan menulis skripsi dan telah menyelesaikan segala proses akademik dan telah memenuhi prasyarat menulis skripsi.
- b. Dosen pembimbing adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen IAKN Taurutung yang ditetapkan melalui ditunjuk melalui SK Pembimbing Skripsi dengan menyesuaikan keahlian dosen baik primer dan sekunder dengan kesesuaian topic skripsi mahasiswa. Pembimbing berwajib menjalankan proses pembimbingan mahasiswa secara obyektif
- c. Dosen Reviewer dan Penguji ialah dosen yang memberikan masukan masukan dalam rangka mengembangkan penelitian dan skripsi. Dosen

reviewer sekaligus menjadi dosen penguji, yang menguji apakah layak proposal skripsi untuk dilanjutkan ke penelitian dan tulisan skripsi.

- d. Skripsi ialah karya ilmiah dan akademis dalam bidang /cabang yang berhubungan dengan Ilmu Pendidikan Kristen yang dituliskan berdasarkan hasil penelitian , studi pustaka, praktek kerja atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas.

Bab 3

PROSEDUR

- a. Mahasiswa mengajukan judul skripsi yang telah didiskusikan dan disetujui oleh dosen PA ke ektua Program Studi .
- b. Prodi mengajukan dosen pembimbing ke Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, untuk diteruskan mendapat sk penetapan dosen pembimbing dari rektorat.
- c. Mahasiswa mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
- d. Mahasiswa menyusun dan mengajukan usul penelitian (judul, bab 1, bab 2, bab 3 dan daftar pustaka, dan kerangka proposal) dibawah bimbingan dosen pembimbing dan setiap kali bimbingan, mahasiswa melampirkan kartu kendali bimbingan.
- e. Volume mahasiswa menemui dan membimbing untuk mendapatkan persetujuan judul 4 kali (diluar kendala sakit) , jika tidak ada respon dari dosen pembimbing maka Prodi

berhak mengganti dosen pembimbing atas persetujuan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Demikian dalam hal yang sama pembimbingan bab 1, bab 2, bab 3 dan studi kepustakaan.

- f. Setelah proposal skripsi selesai (bab 1, bab 2, bab 3, daftar isi dan studi kepustakaan) mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing untuk seminar proposal penelitian
- g. Mahasiswa melapor kepada sekretariat tentang pembimbingan skripsi, judul penelitian, dengan menyerahkan Surat Keputusan Usulan Judul dan Pembimbing yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi .
- h. Mahasiswa mengajukan proposal kepada ketua program studi untuk melaksanakan seminar sebelum penelitian dilaksanakan.
- i. Prodi menetapkan dosen contributor dalam seminar proposal. setelah mendapatkan persetujuan dari dekan
- j. Mahasiswa yang mendaftar seminar harus menunjukkan fotocopy kartu kendali bimbingan skripsi mahasiswa (minimal telah melakukan 4 kali bimbingan oleh pembimbing I dan 4 kali bimbingan oleh pembimbing II) dan lembar persetujuan tanggal ujian seminar proposal (Formulir Permohonan Persetujuan Seminar Usulan Penelitian S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen) dan memberikan naskah proposal skripsi yang telah dijilid cover berwarna sesuai dengan prodi muda minimal 5 hari kerja sebelum ujian proposal.
- k. Setelah proposal penelitian skripsi dinyatakan lulus Mahasiswa mengajukan perbaikan usul penelitian dan meminta persetujuan dosen pembimbing dan reviewer/penguji, kemudian meminta pelaksanaan penelitian kepada dosen pembimbing.
- l. Atas hasil persetujuan dosen pembimbing untuk melanjutkan penelitian, Mahasiswa meminta permohonan melaksanakan penelitian, ke sekretariat/fakultas untuk dibuatkan surat permohonan penelitian di atau ke tempat penelitian. Mahasiswa menyusun dan


mengajukan angket penelitian / instrument dibawah bimbingan dosen pembimbing , dan selanjutnya mahasiswa melakukan penelitian melampirkan kartu kendali bimbingan

- m. Mahasiswa meminta surat rekomendasi dari tempat penelitian sebagai bukti pelaksanaan .
- n. Mahasiswa menuliskan bab IV dan V serta abstrak atas bimbingan dari dosen pembimbing.
- o. Mahasiswa mengajukan seminar akhir/meja hijau setelah selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing,.
- p. Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing untuk seminar akhir penelitian/meja hiau . Mahasiswa yang mendaftar seminar hasil harus menunjukkan fotocopy kartu kendali bimbingan skripsi hasil (minimal telah melakukan 4 kali bimbingan hasil oleh pembimbing I dan 4 kali bimbingan hasil \ oleh pembimbing II) dan lembar persetujuan tanggal ujian seminar hasil (Formulir Permohonan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian) dan memberikan naskah hasil skripsi yang telah dijilid soft cover berwarna sesuai prodi minimal 2 hari sebelum ujian seminar akhir/meja hijau.
- q. Mahasiwa mengajukan seminar akhir/meja hijau kepada ketua program studi untuk diseminarkan, dan dosen pembimbing, serta dosen penguji wajib mengikuti seminar akhir /meja hiau (semua penguji wajib hadir ketika ujian berlangsung).
- r. Mahasiswa mengajukan perbaikan seminar akhir / meja hiau dan meminta persetujuan pembimbing untuk pengajuan penerbitan skripsi.
- s. Mahasiwwa meminta persetujuan dosen pembimbing dan penguji untuk layak dilux atau dijadikan sebagai skripsi.
- t. Mahasiswa menjadikan dan memaskan skripsi dalam bentuk artikel serta mensubmit ke jurnal terakreditasi.

- u. Mahasiswa mengajukan penerbitan skripsi kepada ketua program studi , melux dengan baik di dalamnya ada tanda tangan pembimbing, penguji, ka prodi dan dekan
- v. Setelah lengkap maka dapat diajukan sebagai persyaratan untuk judicium dan wisuda.

Bab 4

BAGAN ALIR



5. LAMPIRAN

- a. Surat Persetujuan Judul Skripsi
- b. Surat Persetujuan Seminar Proposal
- c. Surat Bukti Penelitian dari tempat Penelitian
- d. Surat bukti telah mengikuti seminar 10 kali.
- e. Surat persetujuan Semina Meja Hijau
- f. Lembaran Konsultasi/ Konsultasi Pembimbing

Lampiran 1:

Lembar bukti Mengikuti Seminar

Nama Mahasiswa

NIM

No	Hari/Tgl	Thema dan nama pelaksana seminar	Komentar/Saran yang didapatkan	Tanda tangan Moderator
1				
10				

Lampiran 2:

Lembar Konsultasi /Pembimbing

Nama Mahasiswa:

Pembimbing I:

NIM :

Pembimbing II

No	Hari/Tgl	Permasalahan	Komentar/Saran/Perbaikan	Tanda tangan Pembimbing I/II